



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG**



**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : 900/BKPG/2945/IX/2022
Nomor : 26/HM.04.01/2022

Pada hari ini **senin** tanggal **Dua puluh dua bulan Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**22 10⁸/2022**) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAMKA HENDRA NOER** : Penjabat Gubernur Gorontalo, berkedudukan di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA** : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara RI yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

18/8

KARO HUKUM	KEPALA BKPG	ASISTEN	SEKDA

011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 155055/B4PL.05.04/10/1/2021 Tanggal 14 Nopember 2021 Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
8. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 900/BKPG/2230/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan HibahTanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Badan Kepegawaian Negara RI;
9. Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 900T/BKPG/2338/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 Perihal Persetujuan HibahTanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Badan Kepegawaian Negara RI;

rs/ks

KARO HUKUM	KEPALA BKPG	ASIS/PEN	SEKDA
f	0	/	6

10. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 272/29/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Hibah Daerah ini adalah Barang Milik Daerah PIHAK KESATU berupa "Tanah" dan "Bangunan". Ex. UPTB Limboto beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK





- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menghapus Barang Milik Daerah yang menjadi Objek Perjanjian Hibah Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mencatat dan mendaftarkan Objek Perjanjian Hibah Daerah yang diperoleh dari PIHAK KESATU ke dalam daftar inventaris PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Objek Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memanfaatkan dan/atau memindahtangankan Objek Perjanjian Hibah Daerah kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

PENYERAHAN OBJEK PERJANJIAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyerahan Objek Perjanjian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

sp

KARO HUKUM	KEPALA BIRG	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penyerahan Objek Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian Hibah Daerah ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia serta ditujukan kepada alamat pihak yang dituju, sesuai dengan identitas PARA PIHAK yang termuat pada halaman pertama Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing satu orang wakil PARA PIHAK dan seorang Pihak Ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

ADENDUM





Apabila diperlukan perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini tunduk pada Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Judul dari Pasal-Pasal dalam Perjanjian Hibah Daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam

ppk

KARO HUKUM	KEPALA BKPG	ASISTEN	SEKDA
			

penafsiran ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi Pasal-Pasal.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai ketentuan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KESATU

HAMKA HENDRA NOER

sp/ks

KARO HUKUM	KEPALA BPPG	ASIS/EN	SEKDA
